SAMBUTAN

Rektor IAIS Sambas

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS Sambas) sebagai kampus perguruan tinggi agama Islam dengan moto ***"Knowledgeable, Charity & Dignity"*** bertekat memberikan kontribusi Tridharma yaitu dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Upaya mewujudkan kontribusi tersebut dapat dilaksanakan melalui kerjasama dengan pihak eksternal baik dalam maupun luar negeri.

Kerjasama sebagai suatu kesepakatan institusional antara unit kerja dalam lingkungan IAIS Sambas, atau secara umum antara IAIS Sambas dengan pihak instansi pemerintah (pusat dan daerah), lembaga swasta, dan masyarakat, serta lembaga lain yang mempunyai kepentingan bersama, diharapkan akan dapat meningkatkan kemitraan yang saling bermanfaat.

Adapun tujuan Pedoman Kerjasama IAIS Sambas ini disusun yaitu sebagai pedoman administrasi kerjasama dan pedoman pelaksanaan kerjasama.

Dengan adanya Pedoman Kerjasama ini, kami harapkan pengelolaan administrasi IAIS Sambas secara keseluruhan akan semakin baik dalam mendukung pencapaian visi dan misi IAIS Sambas

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Pedoman Kerjasama ini, kami menyampaikan banyak terima kasih.

Sambas, 2019
Rektor IAIS Sambas
Dr. H. Jamiat Akadol, M.Si. M.H
NIP. 19590703198403 1 012

KATA PENGANTAR

Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni

Assalamu'alaikum Wr.Wb.,

Pedoman kerjasama ini diharapkan dapat berkontribusi bagi pencapaian visi dan misi IAIS Sambas, yaitu Menjadi Perguruan Tinggi Rujukan dalam Pengembangan Keilmuan dan Keislaman Berwawasan Lintas Negara bagi Kemajuan Peradaban di Asia Tenggara. Misi IAIS Sambas: 1) Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara; 2) Mengembangkan penelitian ilmu keagamaan Islam yang berwawasan lintas negara di Asia Tenggara; 3) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Asia Tenggara ; 4) Mengembangkan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama di kawasan Asia Tenggara

Isi pedoman ini tentang regulasi, tata cara, dan format yang berhubungan dengan kerjasama, tata cara, dan mekanisme kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perguruan tinggi agama Islam swasta di Indonesia, mengacu pada peraturan-peraturan yang ada. Pedoman Kerjasama ini menjadi panduan resmi untuk kerjasama institusional antara IAIS Sambas dengan mitra eksternal.

Berbagai pihak telah memberi kontribusi dalam penyusunan pedoman kerjasama ini. Untuk itu kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu para Wakil Rektor, para Ketua Lembaga, para Dekan, dan Direktur Pascasarjana, para Kepala UPT, para Kabag, dan Kasubbag, serta staf khususnya Bagian Kerjasama .

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat bagi semua unit kerja yang terkait dalam rangka mensukseskan pencapaian misi organisasi dan tata kelola Institusi yang baik.

Sambas, 2019
Wakil Rektor Bidang Kerjasama, Mahasiswa dan Alumni
Dr. Alkadri, M.Hum
NIDN

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Landasan Hukum
C. Tujuan
D. Ruang Lingkup
E. Prinsip Kerja Sama
F. Prosedur Kerja Sama
G. Bentuk-bentuk
H. Terminologi

BAB II KERJA SAMA BERORIENTASI IAPT 3.0 DAN IAPS 4.0
A. Kerja Sama Tridharma IAPT 3.0
B. Kerja Sama Tridharma IAPS 4.0
C. Bukti-bukti Kerja Sama

BAB III KERJA SAMA DALAM NEGERI (LITAPDIMAS) (Dr.Serli)
A. Kerjasama Akademik dalam Negeri
B. Kerjasama Akademik IAIS Sambas dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri
C. Kerjamasa Akademik IAIS Sambas dengan Pihak Non Perguruan Tinggi dalam Negeri
D. Kerjasama Non Akademik dalam Negeri
E. Kerjasama Non Akademik IAIS Sambas dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri
F. Kerjasama Non Akademik IAIS Sambas dengan non Perguruan Tinggi dalam Negeri

BAB IV KERJASAMA LUAR NEGERI
A. Tujuan Kerjasama Luar Negeri
B. Prinsip Kerjasama Luar Negeri
C. Ruang Lingkup Kerjasama Luar Negeri
D. Syarat dan Ketentuan Kerjasama Luar Negeri
E. Kerjasama yang Melibatkan Peneliti Asing
F. Izin Penelitian dan Jenis Visa bagi Peneliti Asing
G. Prakarsa Kerjasama Luar Negeri

BAB V STRATEGI PELAKSANAAN KERJASAMA
A. Pengelola Kerjasama Menurut OTK (Organisasi dan Tata Kerja) IAIS Sambas
B. Persyaratan Calon Mitra Kerjasama
C. Pemanfaatan Aset
 1. Mitra Pemanfaat BMN
 2. Ketentuan Dalam Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan BMN
D. Koordinasi Penyelenggaraan Kerjasama

BAB VI PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA (Rifqi)
A. Tahapan Kerjasama
B. Perencanaan Kerjasama

C. Penjajakan Kerjasama
 1. Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri
 2. Penjajakan Kerjasama Luar Negeri
D. Penelaahan Kerjasama
E. Pengesahan Kerjasama
F. Pelaksanaan Kerjasama

BAB VII JENIS NASKAH KERJASAMA (Rifqi)
A. Nota Kesepahaman/ MoU
B. Surat Perjanjian Kerjasama / MoA
C. Adendum/Amandemen

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA (Rifqi)
A. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program
 1. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program
 2. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program
B. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerjasama

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini, terbuka peluang yang semakin besar bagi Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas (IAIS Sambas) untuk memperluas jaringan kerjasama di dalam negeri dan luar negeri. Kerjasama yang luas dimaksudkan agar IAIS Sambas dapat mengakomodasi dinamika perkembangan zaman tersebut dalam rangka mengoptimalkan Tridarma Perguruan Tinggi. Lambang IAIS Sambas yang di dalamnya terdapat gambar bunga teratai (*bungong seuleupok*) yang sedang mekar melambangkan kemurnian, semangat, dan keinginan kuat untuk bersatu dan bekerjasama. Khusus dalam bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, kerjasama dapat diselenggarakan melalui kerjasama antar perguruan tinggi dan/atau institusi lain. Salah satu misi penting IAIS Sambas sebagaimana termaktup dalam Statuta IAIS Sambas (Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAIS Sambas) adalah memperkuat dan memperluas jaringan kerjasama institusional dalam rangka mengembangkan dan melestarikan temuan ilmu pengetahuan, teknologi, humaniora, olahraga, dan seni.

Kerjasama yang diselenggarakan oleh IAIS Sambas dapat berupa kerjasama akademik dan nonakademik dan kerjasama dapat dilakukan dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri. Kerjasama di bidang akademik meliputi: a) penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; b) penjaminan mutu internal; c) program kembaran; d) gelar bersama; e) gelar ganda; f) pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis; g) penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan; h) pertukaran dosen dan/atau mahasiswa; i) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya; j) pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal; k) penerbitan berkala ilmiah; l) pemagangan; m) penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau n) hal lain yang dianggap perlu. Kerjasama nonakademik meliputi: a) pendayagunaan aset; b) penggalangan dana; c) jasa dan royalti hak kekayaan intelektual; dan/ atau d) bentuk lain yang dianggap perlu.

Sementara itu, kerjasama dalam pemanfaatan aset dan penyediaan infrastruktur sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah merupakan pendayagunaan barang milik negara oleh pihak lain di lingkungan IAIS Sambas dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) IAIS Sambas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kerjasama dalam bidang akademik dapat berupa kegiatan program pertukaran dosen (*staff exchange*) dan pertukaran mahasiswa (*student exchange*), gelar ganda (*double degree*), gelar bersama (*joint degree*), riset bersama (*joint research*), magang (*internship*), kuliah umum atau seminar gabungan antarfakultas (*studium generale*), seminar, beasiswa, dan pemanfaatan bersama berbagai sumber daya akademik di kedua belah pihak. Sementara kerjasama nonakademik meliputi kegiatan pemanfaatan Barang Milik Negeara (BMN) yang ada pada IAIS Sambas antara lain sewa-menyewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun- guna-serah atau bangun-serah-guna; atau kerjasama penyediaan infrastruktur. Kerjasama nonakademik lain dapat berupa kerjasama dalam penyediaan jasa dan royalti, serta bentuk-bentuk lain yang ditujukan pada peningkatan layanan oleh IAIS Sambas dan manfaat bersama bagi pihak mitra.

Kerjasama yang berlandaskan prinsip saling menguntungkan dapat diprakarsai oleh sivitas akademika IAIS Sambas, lembaga, dan unit di lingkungan IAIS Sambas serta dari pihak lain. Rencana kerjasama dapat diinisiasi oleh perorangan, kelompok atau unit kerja di lingkungan IAIS Sambas dan harus mendapat izin Rektor.

Kerjasama IAIS Sambas perlu dilakukan secara terpadu, walaupun prakarsa dan pelaksanaannya dapat dilakukan oleh masing-masing Lembaga, Pusat Studi, Unit Pelaksana

Teknis (UPT), fakultas/jurusan/program studi, ataupun melalui para dosen. Koordinasi terpadu diperlukan agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan antara lain: sulit mengetahui serta mengendalikan capaian sesuai dengan visi dan misi IAIS Sambas, kemanfaat dan dampak yang ditimbulkan dari penyelenggaraan suatu kerjasama; sulit melakukan inventarisasi kerjasama, serta kesulitan dalam mengevaluasi kepuasan mitra kerjasama. Kerjasama antara IAIS Sambas dengan pihak lain adalah juga dimaksudkan untuk memperoleh dana untuk pembiayaan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi sehingga lebih optimal.

Buku pedoman ini bermaksud sebagai panduan yang sistematis agar semua bentuk kerjasama yang diselenggarakan di lingkungan IAIS Sambas dapat terkoordinasikan, terintegrasi, dan tersinergikan dengan baik. Berbagai tahapan yang disyaratkan dalam buku Pedoman Kerjasama ini pada hakikatnya berusaha untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi keilmuan, kelembagaan, dan pengalaman yang dimiliki IAIS Sambas agar dapat bersinergi dengan peluang dan kebutuhan mitra kerjasama serta dinamika masyarakat yang terus berkembang. Sehingga, kerjasama yang dilakukan dapat memberi kontribusi berarti pada pencapaian visi dan misi IAIS Sambas.

Pedoman kerjasama IAIS Sambas disusun dengan harapan menjadi pedoman dan referensi dasar dalam melakukan kerjasama dengan para mitra kerjasama IAIS Sambas baik dari dalam maupun luar negeri. Pedoman kerjasama juga menjadi pegangan bagi segenap pihak internal IAIS Sambas sendiri sehingga seluruh kerjasama dapat diadministrasikan dan dikelola dengan benar dan baik. Pedoman kerjasama ini juga disusun sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan IAIS Sambas mulai dari penjajakan, pengadministrasian, hingga monitoring dan evaluasi hasil kerjasama.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Pedoman Kerjasama IAIS Sambas dan pelaksanaan kerjasama adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang-Undang Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, dan Orang Asing;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentangPengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2014 tentang Kerjasama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIS Sambas;
18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
19. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta IAIS Sambas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);
20. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIS Sambas;
21. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
22. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik IndonesiaNomor 14 Tahun 2017 tentang Daftar Kegiatan dan Objek Perizinan Penelitian Asing yang Tidak Direkomendasikan.

C. Tujuan

Tujuan Kerjasama IAIS Sambas sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi yaitu untuk: meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kreativitas, inovasi, kualitas, dan relevansi pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi; Secara spesifik tujuan kerjasama IAIS Sambas yaitu:

1. meningkatkan daya saing dan keunggulan institusi sejalan dengan visi dan misi IAIS Sambas;
2. mengembangkan dan meningkatkan kinerja IAIS Sambas sehingga semakin bermanfaat bagi para pengemban kepentingan (*stakeholder*) serta masyarakat pada umumnya; dan
3. membina jaringan kerja (*networking*) sebagai upaya positif dalam membangun persahabatan dan upaya bersama sehingga menghasilkan program-program pengembangan yang memberikan manfaat bersama bagi IAIS Sambas dan para mitra kerjasama.

D. Ruang Lingkup

Pedoman Kerjasama IAIS Sambas ini mencakup alur kerja mulai dari penjajakan kerjasama, penandatanganan naskah kerjasama, pelaksanaan kerjasama, sampai kepada monitoring dan evaluasi kerjasama. Pedoman ini juga memuat prosedur, prinsip, ketentuan, dan aturan yang mengatur kegiatan kerjasama IAIS Sambas beserta segenap unit kerjanya dengan para mitra kerjasama, baik dari dalam maupun luar negeri. Kerjasama yang diatur dalam kerjasama IAIS Sambas harus merupakan kerjasama antarlembaga, bisa bersifat bilateral ataupun multilateral. Ruang lingkup kerjasama mencakup Tridarma Perguruan Tinggi, dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kerjasama dalam ranah Tridarma Perguruan Tinggi ini dapat berbentuk kerjasama dalam bidang akademik maupun nonakademik.

E. Prinsip Kerjasama

Prinsip Kerjasama antara IAIS Sambas dan mitra sesuai dengan Permendikbud No 14 tahun 2014 tentang kerjasama Perguruan Tinggi yaitu:

1. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan pembangunan Sambas
2. menghargai kesetaraan mutu antarlembaga/pihak penandatangan dan kerjasama yang saling menguntungkan;
3. menjunjung tinggi nilai saling menghormati antara para pihak;
4. menghasilkan *output* dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
5. menitikberatkan pada sifat kerjasama yang berkelanjutan; dan
6. mempertimbangankan keberagamaan dan kearifan budaya yang bersifat lintas daerah, nasional, internasional

Prinsip-prinsip kerjasama di atas sejalan dengan prinsip *Good University Governance* (GUG) yang mencakup transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan. Kerjasama juga harus merefleksikan pencitraan positif institusi dan organisasi yang sehat, dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Statuta IAIS Sambas.

Dalam pelaksanaan kerjasama perlu juga diperhatikan prinsip- prinsip dasar penyelenggaraannya, yaitu:

1. saling menguntungkan (*simbiosis mutualisme*) artinya pelaksanaan kerjasama hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak dapat saling memberikan kontribusi;
2. penerapan administrasi dan proses pelayanan yang beroreintasi pada:
 a. efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya.
 b. pola kerja yang bersifat keterkaitan dan saling ketergantungan dengan memperhatikan batas-batas wilayah administratif.
 c. peningkatan sinergi kebersamaan yaitu saling menunjang satu dengan lainnya;
3. adanya kejelasan pembagian tugas dan tanggung jawab, hak, dan kewajiban sesuai dengan bidang kewenangannya;
4. memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, geografis, karakteristik wilayah, permasalahan yang dihadapi, dan tidak saling memaksakan kehendak (asas persamaan hak); dan
5. mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sedangkan khusus untuk kerja sama dengan pihak asing (luar negeri) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik;
2. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan kepentingan nasional; dan
3. tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing- masing negara.

Kerjasama IAIS Sambas dengan PTN/PTS, pemerintah pusat/daerah pada prinsipnya dikembangkan untuk mempercepat pelayanan Tridarma Perguruan Tinggi. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperbaiki pengelolaan sumber daya dan sarana pelayanan, alih teknologi, memperluas layanan, meningkatkan efisiensi dan mutu pelayanan, serta memacu dinamika sosial masyarakat, dan atmosfir akademik.

Kerjasama IAIS Sambas dengan pihak asing (luar negeri), dilaksanakan berdasarkan prinsip dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. perlindungan terhadap sumber daya genetik, pengetahuan dan budaya tradisional;
2. perjanjian alih material (*material transfer agreement*);
3. kekayaan intelektual; dan

4. pengembangan kapasitas sumber daya manusia.

F. Prosedur Kerjasama

Prosedur kerjasama dalam negeri dan luar negeri pada dasarnya harus dilakukan melalui prosedur yang standar. Prosedur yang lebih detail berdasarkan alur kerja yang tersistem dan jelas dapat dilihat pada Pedoman Operasional Baku (POB) pembuatan naskah kerjasama dalam negeri dan luar negeri pada lampiran buku pedoman ini.

G. Terminologi

Beberapa istilah yang dipakai dalam Pedoman Kerja Sama ini mempunyai makna sebagai berikut:

1. Kerjasama adalah kesepakatan kerja antara IAIS Sambas dengan pihak mitra kerjasama, seperti perguruan tinggi lain (agama Islam atau umum, negeri atau swasta), dunia usaha, atau pihak lain dalam Tridarma Perguruan Tinggi.
2. Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas, yang disingkat dengan IAIS Sambas.
3. Mitra merupakan istilah umum untuk pihak atau pihak-pihak yang melakukan kemitraan atau kerjasama yang saling menguntungkan dalam Tridarma Perguruan Tinggi dengan IAIS Sambas yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
4. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan setelah pendidikan menengah yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, strata satu (sarjana), magister (S-2), doktor (S-3), dan program profesi. Dalam hal ini, perguruan tinggi lain adalah institusi perguruan tinggi negeri (PTN) atau (PTS) dan (PTU) atau (PTAI) baik dari dalam maupun luar negeri yang menjalin kerjasama dengan IAIS Sambas. PTN/PTS tersebut merupakan satuan pendidikan yang bisa berbentuk Institusi, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi, atau akademi komunitas.
5. Dunia usaha merupakan lembaga komersial atau badan usaha yang menjalin kemitraan dengan IAIS Sambas atas dasar mutualisme; saling menguntungkan.
6. Pihak lain adalah mitra kerjasama IAIS Sambas dari unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, dan institusi nirlaba.
7. Tridarma Perguruan Tinggi ialah tiga kewajiban perguruan tinggi berupa penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Fakultas merupakan unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Rektor.
9. Program Studi merupakan bagian yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
10. Lembaga merupakan unsur pelaksana akademik di bawah Rektor yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan pembelajaran, dan penjaminan mutu.
11. Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur penunjang akademik yang berupa sumber dan/atau tempat pembelajaran di IAIS Sambas.
12. Pusat Studi merupakan unsur penunjang akademik bidang penelitian dalam bidang riset atau kajian tertentu di bawah Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
13. Naskah Kerjasama adalah dokumen yang memuat pokok pikiran dan substansi berwujud perjanjian yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal dan ayat-ayat. Naskah kerjasama IAIS Sambas terdiri dari Nota Kesepahaman, Perjanjian Kerjasama, dan Adendum jika diperlukan.
14. Surat Perjanjian merupakan naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang objek yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

BAB II
KERJASAMA BERORIENTASI IAPT 3.0 DAN IAPS 4.0

A. Kerjasama Tridharma IAPT 3.0

Indikator Kinerja Utama Kerjasama dalam IAPT 3.0 terdiri dari

1. Ketersediaan dokumen formal kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan (dalam dan luar negeri), dan monitoring dan evaluasi kepuasan mitra kerjasama.
2. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan jejaring dan kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi dan tujuan strategis institusi.
3. Ketersediaan data jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.
4. Ketersediaan bukti monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan untuk menjamin ketercapaian visi, misi dan tujuan strategis.
5. Bukti sahih kerjasama tridharma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi perguruan tinggi.

Tabel Kerja sama Perguruan Tinggi

No	Lembaga Mitra	Tingkat			Bentuk Kegiatan Kerja sama	Manfaat	Waktu dan Durasi	Bukti Kerja sama
		Internasional	Nasional	Lokal				
Kerja sama Pendidikan								
1								
2								
3								
Kerja sama Penelitian								
1								
2								
3								
Kerja sama Pengabdian Masyarakat								
1								
2								
3								

Indikator kinerja tambahan kerjasama pada aspek kepuasan terdiri dari Pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap para pemangku kepentingan: mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna dan mitra yang memenuhi aspek-aspek berikut:

1. menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,
2. dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,
3. dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan
4. tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem.
5. review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan.
6. hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh para pemangku kepentingan.

B. Kerjasama Tridharma IAPS 4.0

Indikator Kinerja Utama Kerjasama meliputi Mutu, manfaat, kepuasan dan keberlanjutan kerjasama yang relevan dengan program studi. UPPS dan program studi memiliki bukti yang sahih terkait kerjasama yang ada serta memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:

1. memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung Program Studi.

2. memberikan manfaat dan kepuasan kepada mitra.
3. menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.

Kerjasama tridharma di Unit Pengelola Program Studi (UPPS) berdasarkan Laporan Kinerja Program Studi, maka ada beberapa hal yang harus terpenuhi sesuai tabel di bawah berikut:

Tabel Kerjasama Tridharma

No	Lembaga Mitra	Tingkat			Judul Kegiatan Kerjasama	Manfaat Bagi PS yang diakreditasi	Waktu dan Durasi	Bukti Kerjasama
		Internasional	Nasional	Lokal				
Kerjasama Pendidikan								
1								
2								
3								
Kerjasama Penelitian								
1								
2								
3								
Kerjasama Pengabdian Masyarakat								
1								
2								
3								

C. Bukti-bukti Kerjasama

Bukti kerjasama yang dilaksanakan dapat berupa Surat Penugasan, Surat Perjanjian Kerjasama (SPK), bukti-bukti pelaksanaan (laporan, hasil kerjasama, luaran kerjasama), atau bukti lain yang relevan. Dokumen *Memorandum of Understanding* (MoU), *Memorandum of Agreement* (MoA), atau dokumen sejenis yang memayungi pelaksanaan kerjasama, tidak dapat dijadikan bukti realisasi kerjasama.

BAB IV
KERJA SAMA DALAM NEGERI

A. Kerjasama Akademik dalam Negeri

IAIS Sambas bekerjasama dengan mitra dalam negeri dapat dibagi menjadi dua ketegori, sebagai berikut di bawah ini:

No	Kategori Kerjasama	Mitra Kerjasama
1.	Akademik	Perguruan tinggi Negeri dan swasta dalam negeri, instansi nirlaba atau organisasi dalam negeri, dan lembaga pemerintah pusat atau lembaga pemerintah daerah
2.	Non Akademik	instansi non perguruan tinggi yaitu: dunia usaha dan/atau pihak lain seperti perusahaan yang berbadan hukum, instansi pemerintah atau swasta, lembaga atau badan dari dalam negeri, serta dunia perbankan.

1. Kerjasama Akademik IAIS Sambas dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

Kerjasama akademik antara IAIS Sambas dengan pihak mitra dari perguruan tinggi lain baik negeri maupun swasta yang ada di dalam negeri pada dasarnya merujuk pada Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 yang dapat diwujudkan melalui:

a. Penyelenggaraan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi

Kerjasama akademik antara IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain atau lembaga lain di bidang pendidikan dapat berupa kerjasama mengenai pengembangan kurikulum, pembelajaran, dan/atau evaluasi pendidikan. Sedangkan kerjasama di bidang penelitian dapat berupa penelitian dasar (*fundamental research*), penelitian terapan (*applied research*), penelitian pengembangan (*developmental research*), dan/atau penelitian-penelitian yang bersifat evaluatif. Sementara itu, kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen dan/atau mahasiswa bagi kemaslahatan masyarakat.

b. Penjaminan mutu internal

Penjaminan mutu internal di IAIS Sambas secara umum diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M). Secara berkala, setiap jurusan/rogram studi pada setiap fakultas mempersiapkan bahan dan materi pelaporan untuk diverifikasi guna diadakan audit internal.

Kemitraan dalam penjaminan mutu internal ini bisa dilakukan IAIS Sambas melaui kerjasama dengan perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan *best practices* (praktik-praktik yang baik) dalam bidang audit internal, dengan mengundang narasumber dari perguruan tinggi lain atau bertandang ke perguruan tinggi lain tersebut. Sebaliknya, pihak perguruan tinggi lain juga bisa belajar dari IAIS Sambas dalam menyelenggarakan penjaminan mutu internal. Pihak IAIS Sambas bisa menyediakan bahan, auditor, dan akomodasi/tempat bagi pihak perguruan tinggi lain yang berkenan belajar pola penjaminan mutu di IAIS Sambas.

c. Program kembaran

Program kembaran merupakan kerjasama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui penyelenggaraan program studi yang sama oleh dua perguruan tinggi atau lebih dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan di salah satu perguruan tinggi tersebut.

Kerjasama akademik melalui program kembaran adalah kerjasama penyelenggaraan program studi yang sama oleh IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain dalam rangka peningkatan mutu dan/atau kapasitas pendidikan pada program studi yang sama.

d. Gelar bersama
 Gelar bersama merupakan kerjasama akademik antarperguruan tinggi yang dilakukan melalui pemberian gelar bersama (*joint degree*), dalam hal ini merupakan kerjasama antara IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi yang sama pada strata yang sama, yang memungkinkan mahasiswa dapat menyelesaikan studi di program studi salah satu perguruan tinggi dengan memberikan 1 (satu) gelar akademik.
e. Gelar ganda
 Gelar ganda (*double degree*) adalah kerjasama akademik antarperguruan tinggi yang dilaksanakan oleh IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain yang memiliki program studi berbeda pada strata yang sama atau berbeda, dengan cara:
 1) saling mengakui kelulusan mahasiswa dalam sejumlah mata kuliah yang serupa dari masing-masing program studi; dan
 2) menempuh dan lulus mata kuliah selain mata kuliah sebagaimana dimaksud pada huruf a yang disyaratkan oleh masing-masing perguruan tinggi; untuk memperoleh 2 (dua) gelar yang berbeda.
f. Pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit
 Pengalihan dan/atau pemerolehan kredit merupakan kerjasama yang dilaksanakan oleh IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain dengan cara saling mengakui hasil proses pendidikan yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS) antara:
 1) program studi yang sama dengan strata yang sama,
 2) program studi yang sama dengan strata yang berbeda,
 3) program studi yang berbeda dengan strata yang sama, dan/atau
 4) program studi yang berbeda dengan strata yang berbeda.
g. Penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan (program detasering).
h. Kerjasama bidang akademik antara IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain yang dilakukan melalui bentuk penugasan dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara:
 1) dosen dari IAIS Sambas dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan pengembangan penguasaan ilmu, teknologi, dan/atau seni kepada dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain;
 2) dosen dari IAIS Sambas dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke atas melakukan kerja sama penelitian dengan dosen dengan jabatan akademik Lektor Kepala ke bawah dari perguruan tinggi lain. Hasil penelitian kerjasama tersebut dapat diterbitkan dalam jurnal ilmiah ataupun disajikan pada pertemuan ilmiah dengan penulis utama atau penyaji utama sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
i. Pertukaran dosen dan/atau mahasiswa
 1) Kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dilaksanakan dengan cara penugasan dosen dari IAIS Sambas yang menguasai bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan diseminasi di perguruan tinggi lain yang belum atau tidak memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tersebut. Hal yang sebaliknya juga dapat terjadi, yakni IAIS Sambas menerima penugasan dosen dari perguruan tinggi lain yang memahami bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni tertentu untuk melakukan hal yang sama di IAIS Sambas.
 2) Kerjasama akademik dalam bentuk pertukaran mahasiswa dilaksanakan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswa IAIS Sambas yang memerlukan dukungan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang tidak ada di IAIS Sambas

untuk mengikuti kegiatan pembelajaran di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dengan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni yang dimaksud. Demikian juga sebaliknya, IAIS Sambas dapat menerima (menjadi tuan rumah) bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain untuk tujuan yang serupa.

j. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya

Kerjasama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama berbagai sumber daya (*resource sharing*) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan antara IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain dengan saling memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki oleh masing- masing pihak secara bersama-sama (*sharing*).

k. Pengembangan pusat kajian

Pengembangan pusat kajian merupakan kerjasama akademik IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain dalam rangka pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal. Bentuk kerjasamanya adalah di bidang pendidikan dan penelitian, yang disertai dengan diseminasi kekayaan dan keragaman nilai-nilai bangsa guna pengembangan keanekaragaman ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan peradaban dunia.

l. Penerbitan berkala ilmiah

Kerjasama penerbitan berkala ilmiah antara IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain dilaksanakan dengan cara menerbitkan berkala ilmiah (jurnal ilmiah) yang dikelola secara bersama-sama. Selain itu dapat pula kerjasama ini dilaksanakan dengan cara saling mengirimkan artikel ilmiah untuk diterbitkan di dalam berkala ilmiah yang dikelola oleh IAIS Sambas ataupun perguruan tinggi mitra.

m. Pemagangan (*internship*)

Kerjasama bidang akademik yang dilakukan dalam bentuk pemagangan dilaksanakan dengan cara mengirimkan dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari IAIS Sambas untuk menimba pengetahuan (magang) di perguruan tinggi lain yang memiliki dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dengan bidang keahlian tertentu dalam bidang pendidikan, penelitian, atau pengabdian kepada masyarakat. Hal yang sebaliknya dapat pula terjadi, di mana dosen dan/atau tenaga kependidikan (tendik) dari perguruan tinggi lain mengikuti program pemagangan di IAIS Sambas.

n. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan. Kerjasama pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan untuk dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa IAIS Sambas dilaksanakan dengan lembaga donor atau penyedia beasiswa dalam dan luar negeri. Proses penyaluran beasiswa dapat disepakati melalui salah satu bentuk berikut (a) penyaluran langsung oleh lembaga donor, atau (b) penyaluran melalui IAIS Sambas. IAIS Sambas dan lembaga donor perlu juga menyepakati mekanisme monitoring dan evaluasi penerima beasiswa.

o. Penyelenggaraan seminar bersama (*joint conference*)

Kerjasama penyelenggaraan seminar bersama dapat dilaksanakan dengan cara menyelenggarakan suatu seminar atau kegiatan ilmiah sejenis dengan membentuk kepanitiaan yang personalianya berasal dari IAIS Sambas dan perguruan tinggi lain. Kerjasama ini dapat pula dilakukan dengan cara mengirimkan dosen, mahasiswa, dan/atau tenaga kependidikan untuk menyampaikan makalah, berpartisipasi, dan/atau bertugas di dalam seminar atau kegiatan ilmiah sejenis yang diselenggarakan atas kerjasama IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain.

p. Bentuk kerjasama lain

Bentuk kerjasama selain yang disebutkan di atas jika dipandang perlu dalam mendukung Tridarma Perguruan Tinggi, juga dapat dilakukan.

2. Kerjasama Akademik IAIS Sambas dengan Pihak Non Perguruan Tinggi dalam Negeri

IAIS Sambas dalam melakukan kerjasama akademik dengan pihak nonperguruan tinggi dapat mengadakan kolaborasi dengan dunia usaha dan/atau pihak lain seperti unsur instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, lembaga nonpemerintah/swasta seperti yayasan, koperasi, perkumpulan, organisasi serta institusi nirlaba. Kerjasama atau kemitraan akademik dengan dunia usaha dan/atau pihak lain menurut Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 dapat berupa:

a. Pengembangan sumber daya manusia
 Kemitraan dengan pihak nonperguruan tinggi dalam bidang pengembangan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam bidang pendidikan dan pelatihan, pemagangan dan atau pelayanan pelatihan. Sumber daya manusia IAIS Sambas, bisa dilatih di suatu perusahaan atau lembaga nonperguruan tinggi dalam bidang keahlian tertentu, dan sebaliknya pihak perusahaan bisa mengirim stafnya ke IAIS Sambas untuk melatih dan/atau menerima pelatihan tertentu.
b. Penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat.
 Kemitraan dalam bidang penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat mengacu pada kerjasama bidang penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan/atau penelitian evaluatif yang hasilnya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat luas.
c. Pemerolehan angka kredit dan/atau satuan lain yang sejenis
 Kemitraan ini dilaksanakan dengan cara mengakui: a) hasil kegiatan dosen, tenaga kependidikan, dan/atau mahasiswa yang diperoleh dari dunia usaha, dan lembaga nonperguruan tinggi atau b) hasil kegiatan karyawan dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi yang diperoleh dari perguruan tinggi.
d. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya.
 Kerjasama akademik dengan cara pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dilakukan dengan cara *reciprocal* yang berarti pihak IAIS Sambas dan atau dunia usaha atau lembaga non perguruan tinggi memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing pihak.
e. Penerbitan publikasi/jurnal berkala ilmiah.
f. Kerjasama jenis ini dapat dilakukan dengan jalan:
 1) IAIS Sambas dan lembaga nonperguruan tinggi menerbitkan terbitan berkala ilmiah secara bersama; atau
 2) IAIS Sambas dan lembaga nonperguruan tinggi saling memberikan artikel ilmiah untuk dimuat di dalam terbitan berkala ilmiah masing-masing.
g. Penyelenggaraan seminar bersama
h. Kerjasama ini dilakukan dengan penyelenggaraan seminar bersama berupa:
 1) IAIS Sambas dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi menyelenggarakan seminar atau kegiatan akademik sejenis secara bersama; atau
 2) IAIS Sambas dan dunia usaha atau pihak nonperguruan tinggi memanfaatkan sumberdaya manusia masing-masing untuk menyampaikan pemikiran dan/atau hasil penelitian di dalam seminar atau kegiatan akademik sejenis.
i. Layanan keahlian praktis oleh dosen tamu yang berasal dari lembaga non perguruan tinggi.
 Kerjasama ini dilaksanakan dengan cara, IAIS Sambas memanfaatkan narasumber dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk memperkaya pengalaman praktis mahasiswa, dosen, dan/atau tenaga kependidikan.
j. Pemberian beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan
 Kerjasama ini berupa pemberian bantuan dana dari dunia usaha dan lembaga nonperguruan tinggi untuk mahasiswa IAIS Sambas dengan kriteria- kriteria tertentu.

k. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu oleh pihak IAIS Sambas dan pihak lembaga nonperguruan tinggi.

B. Kerjasama Non Akademik dalam Negeri

Kerjasama bidang nonakademik dalam negeri merupakan suatu bentuk kerjasama yang dilakukan IAIS Sambas dalam bidang nonilmiah, atau semua bentuk kegiatan di luar bidang pendidikan dan penelitian. Kerjasama nonakademik yang dilakukan IAIS Sambas ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemberdayaan aset/sumber daya organisasi, alih teknologi, dan perluasan pelayanan. Hal ini merupakan salah satu upaya guna mewujudkan peran serta IAIS Sambas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi salah satu alternatif sumber pendapatan Institusi guna mendukung pencapaian tujuan Tridarma Perguruan Tinggi. Kerjasama nonakademik ini juga dibangun dengan sasaran untuk menunjang aktivitas akademik IAIS Sambas serta peningkatan kinerja dan profit pihak mitra, yang berasaskan kesetaraan mutu atas dasar saling menguntungkan.

Ruang lingkup kerjasama nonakademik IAIS Sambas dengan perguruan tinggi dan dunia usaha lainnya terdiri dari kerjasama bisnis maupun sponsorship. Kerjasama bisnis dan sponsorship sering berkenaan dengan penggunaan fasilitas yang dimiliki IAIS Sambas, seperti tanah dan bangunan yang menjadi objek kerjasama; demikian pula sebaliknya.

1. Kerja Sama Non akademik IAIS Sambas dengan Perguruan Tinggi dalam Negeri

 Adapun bentuk-bentuk kerjasama nonakademik antara IAIS Sambas dan perguruan tinggi lain di dalam adalah sebagai berikut:

 a. pendayagunaan aset,
 b. penggalangan dana, dan/atau
 c. jasa dan royalti hak kekayaan intelektual.

 Kerjasama bidang nonakademik antara IAIS Sambas dengan perguruan tinggi lain melalui pendayagunaan aset merupakan kerjasama yang dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masing-masing pihak untuk penyelenggaraan kegiatan di bidang nonakademik. Sementara itu, kerjasama penggalangan dana dilaksanakan dengan cara saling memanfaatkan sumber daya yang dimiliki setiap pihak dalam upaya penggalangan dana untuk biaya investasi, biaya operasional, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan. Kerjasama bidang nonakademik yang dilakukan melalui jasa dan royalti hak kekayaan intelektual dilaksanakan dengan cara memanfaatkan hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masing-masing pihak tanpa imbal jasa dan pembayaran royalti kepada pihak lain.

2. Kerjasama Nonakademik IAIS Sambas dengan Pihak Nonperguruan Tinggi dalam Negeri

 Kerjasama nonakademik yang dilakukan oleh IAIS Sambas dengan mitra yang berasal dari dunia usaha dan/atau pihak lain dapat berupa kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

 a. pengembangan sumber daya manusia;
 b. pengurangan tarif;
 c. koordinator kegiatan;
 d. pemberdayaan masyarakat;
 e. pelatihan ISO 9001 dan penjaminan mutu internal; dan/atau
 f. bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

 Kerjasama bidang nonakademik yang dilakukan dalam bentuk kegiatan pengembangan sumber daya manusia merupakan kerjasama yang memanfaatkan potensi sumber daya manusia dan ekspertis dari kedua belah pihak. Bentuk

kerjasama ini dapat berupa: layanan pelatihan, magang/praktik kerja (*internship*), dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja.
Kerjasama yang dilakukan melalui kegiatan pengurangan tarif merupakan kerjasama yang dilakukan dengan menerapkan tarif khusus bagi kedua belah pihak untuk pembayaran jasa pemanfaatan infrastruktur, ataupun ekspertise yang dimiliki kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Kerjasama ini dapat meliputi tarif penyewaan sarana/prasarana, jasa konsultansi, kontrak manajemen, asuransi, jasa transportasi, jasa medis, dan lain-lain.
Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk koordinator suatu kegiatan merupakan suatu kesepakatan kerjasama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai koordinator pelaksana suatu kegiatan nonakademik dari pihak lainnya. Kegiatan ini dapat meliputi penyelenggaraan kegiatan CSR (*corporate social responsibility*), monitoring dan evaluasi, pendampingan, pemetaan sosial ekonomi, atau koordinator kegiatan (*event organizer)*.

Kerjasama yang dilakukan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat merupakan suatu kesepakatan kerjasama yang mempercayakan salah satu pihak sebagai pelaksana kegiatan pemberdayaan masyarakat dari pihak lainnya. Kerjasama ini dapat berupa survei kebutuhan (*need assessment*), implementasi kegiatan, maupun evaluasi kegiatan.

Kerjasama pelatihan ISO 9001 untuk kontrol mutu manajemen dan audit internal dilakukan dengan pihak lembaga atau perusahaan konsultan bidang penjaminan mutu. IAIS Sambas mengundang tutor atau narasumber untuk melatih staf dalam bidang manajemen mutu untuk sertifikasi ISO dan/atau audit internal bagian-bagian seerta unit-unit kerja di IAIS Sambas. Di samping itu, IAIS Sambas bisa juga bekerjasama dengan mitra dengan saling mengirimkan auditor seniornya untuk pelatihan audit dan manajemen mutu.

BAB IV
KERJASAMA LUAR NEGERI

Kerjasama luar negeri IAIS Sambas denga mitra terdiri dari kerjasama akademik dan nonakademik. Kedua jenis kerjasama ini menyangkut kerjasama dengan perguran tinggi lain, dunia usaha, dan/atau pihak lain yang berasal dari luar negeri.

A. Tujuan Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama dengan mitra luar negeri bertujuan untuk meningkatkan mutu akademik institusi dan sumber daya manusia yang kompetitif dalam membangun kebersamaan regional dan internasional untuk pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi.

B. Prinsip Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama kelembagaan tersebut dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. kejelasan tujuan dan hasil;
2. saling menghormati dan menguntungkan;
3. profesionalitas;
4. keterlibatan berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan secara proaktif;
5. pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara internal dan eksternal;
6. pelaksanaan yang berkala dan berkelanjutan;
7. basis indikator kinerja, efektif dan efesien; dan
8. kesetaraan mutu kelembagaan.

C. Ruang Lingkup Kerjasama Luar Negeri

Ruang lingkup kerjasama IAIS Sambas yang dilaksanakan dengan mitra luar negeri terdiri atas:

1. penyediaan tenaga ahli, bahan pengajaran, fasilitas pendidikan dan kebudayaan;
2. penyelenggaraan kerjasama di bidang akademik, seperti petukaran mahasiswa (*student exchange*), pertukaran dosen dan/atau tenaga kependidikan peneliti ; program gelar ganda (*double degree*), dan program-program kembaran yang lain.
3. penyelenggaraan kerjasama di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, seperti riset bersama (*joint research*), seminar bersama, penerbitan karya ilmiah terakreditasi bersama dan lain lain;
4. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengabdian kepada masyarakat;
5. penyelenggaraan kerjasama di bidang kontrak manajemen dan audit pengelolaan pendidikan;
6. penyelenggaraan kerjasama di bidang pengembangan sarana dan prasarana; dan
7. bentuk kerja sama komersial lain yang belum tertuang dalam buku pedoman ini.

D. Syarat dan Ketentuan Kerjasama Luar Negeri

Secara umum Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 mensyaratkan bahwa kerjasama luar negeri harus berasaskan pada: tidak adanya ikatan politik, kemitraan yang sejajar, tidak berorientasi laba semata-mata, ketersediaan tenaga pendamping, pengelola, dan infrastruktur pendukung. Oleh sebab itu berdasarkan peratuan tersebut, IAIS Sambas harus melakukan kemitraan atas dasar kejelasan program dan sumber dana

yang selaras dengan kebijakan dan Renstra IAIS Sambas. IAIS Sambas juga harus mengedepankan prinsip kerjasama yang berlandaskan saling menguntungkan dan saling mendukung satu sama lain.

Permenrstekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi secara tegas menjelaskan bahwa kerjasama perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi luar negeri harus dilakukan secara kelembagaan. Ini berarti bahwa hanya pimpinan atau Rektor IAIS Sambas dapat mengadakan penandatanganan naskah kerjasama dengan pimpinan perguruan tinggi lain di luar negeri. Sedangkan kerjasama IAIS Sambas dengan dunia usaha dan pihak lain dari luar negeri hanya dapat dilakukan dengan pimpinan institusi bersangkutan.

Menyangkut dengan kemitraan di atas, perguruan tinggi luar negeri harus telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya, dan untuk dunia usaha dan/atau pihak lain luar negeri telah teregistrasi di negaranya. Hal ini sejalan juga dengan Keputusan Dirjen Dikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 yang secara khusus menyatakan bahwa negara tempat perguruan tinggi asing berdomisili harus mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia, dan sudah terakreditasi di negara asalnya.

Menyangkut kerjasama tukar menukar dosen (*mobility of academic staff*), IAIS Sambas mensyaratkan ketentuan seperti yang tertuang dalam Keputusan Dirjen DIikti No. 61/DIKTI/Kep/2000 tentang syarat kegiatan tukar menukar dosen dalam menyelenggarakan kegiatan akademik: (Pasal 4),yaitu:

1. pendidikan minimal S-2;
2. menguasai/ahli dalam suatu bidang ilmu/keahlian;
3. pengalaman kerja minimal 5 tahun sebagai dosen;
4. mampu berbahasa Inggris aktif dan pasif; dan
5. sehat jasmani rohani

Khusus untuk kerjasama nonakademik, kemitraan IAIS Sambas dengan pihak asing (luar negeri) dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Dalam hal ini, sebelum penandatanganan dilakukan, IAIS Sambas harus mendapatkan surat kuasa dari Menteri Luar Negeri Republik Indonesia.

E. Kerjasama yang Melibatkan Peneliti Asing.

Kerjasama yang melibatkan lembaga dan/atau peneliti asing harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Pemberian izin penelitian bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing yang melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia diatur dalam:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknlogi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Pengerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Negara Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 08/M/PER/IX/2007 tentang Pelaporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing;
5. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 09/M/PER/XIII/2007 tentang Tim Koordinasi, Pengawasan, dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan

Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing; dan

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

F. Izin Penelitian dan Jenis Visa bagi Peneliti Asing.

Izin penelitian diberikan paling lama untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, masing-masing paling lama 12 (dua belas) bulan. Penelitian yang akan berlangsung tahun jamak (*multiyear*) harus dinyatakan sejak awal di proposal. Izin penelitian hanya diberikan untuk satu orang atau lebih (jika merupakan satu tim) dengan satu topik penelitian dalam jangka waktu penelitian.

Untuk melakukan penelitian di Indonesia, peneliti asing WNA (Warga Negara Asing) harus memperoleh visa dari Ditjen Imigrasi RI melalui otorisasi visa yang dikirim ke KBRI atau KJRI. Adapun jenis visa yang dapat digunakan untuk melakukan kegiatan penelitian adalah Visa Tinggal Terbatas (VITAS Index 315) sedangkan anggota keluarganya yang akan ikut serta tinggal di Indonesia dapat mengajukan permohonan Visa Tinggal Terbatas dengan Index Visa 317 melalui Sekretariat Tim Koordinasi Pemberian Izin Penelitian Asing (TKPIPA) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Bagi Peneliti Asing dan anggota keluarganya yang memperoleh VITAS 315 dan VITAS 317 diwajibkan melapor ke Kantor Imigrasi yang terdekat dengan daerah penelitian dan membuat KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) di Kantor Imigrasi tersebut. Peneliti Asing dan anggota keluarganya diberi waktu selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal kedatangannya (*date of arrival*) di Indonesia. Keterlambatan melapor akan dikenakan sanksi denda oleh Kantor Imigrasi sebesar Rp300.000,00 per hari keterlambatan. Selain peneliti asing, IAIS Sambas juga menerima relawan asing sebagai dosen tidak tetap atau dalam rangka pertukaran kebudayaan. Persyaratan pengajuan visa atau perpanjangan visa oleh peneliti asing/relawan asing (volunter) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. ada surat permohonan dari institusi mitra, tidak diperkenankan surat pribadi;
2. ada surat penerimaan atau surat permintaan dari unit di bawah IAIS Sambas sebagai mitra (Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain) dan menunjuk dosen mitra yang mewakili IAIS Sambas.
3. Untuk perpanjangan, peneliti/*volunteer* harus menyampaikan laporan kemajuan serta bukti-bukti (publikasi bersama, data, dan lain-lain) kepada unit yang terkait dengan tembusan kepada Wakil Rektor IV,UPT Kantor Urusan Internasional, dan Subbagian Kerjasama Luar Negeri pada Bagian Kerjasama, Biro Akademik IAIS Sambas.

G. Prakarsa Kerjasama Luar Negeri.

Penyelenggaraan kerjasa dengan pihak luar negeri menurut asal pemrakarsa dibagi dua, yaitu:

1. prakarsa dari IAIS Sambas; dan
2. prakarsa dari pihak asing (luar negeri).

Penyelenggaraan kerja sama IAIS Sambas dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari IAIS Sambas sebagai berikut.

1. Usulan dikirim oleh pimpinan Lembaga, Fakultas, UPT, Pusat Studi, dan lain-lain kepada Rektor IAIS Sambas untuk dilakukan konsultasi dan koordinasi secara internal, usulan program kerjasama terdiri dari:
 a. Latar belakang kerjasama dan pertimbangan-pertimbangan lainnya;

b. maksud, tujuan, dan sasaran;
c. ruang lingkup kerjasama;
d. potensi dan keunggulan komperatif yang dimiliki;
e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerjasama

2. IAIS Sambas mengadakan rapat dengan mengundang pihak internal IAIS Sambas untuk membicarakan program usulan tersebut.
3. Apabila program tersebut layak, selanjutnya IAIS Sambas mengkomunikasikan rencana kerjasama kepada yang besangkutan.
4. Kemudian dilakukan penjajakan terhadap objek yang dilakukan bersama.
5. Apabila masing-masing pihak menyetujui terhadap objek yang akan dikerjasamakan tersebut, maka dapat dibuat rancangan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang bermeterai, antara lain:
 a. masing-masing pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di dalam objek yang dikerjasamakan;
 b. masing-masing pihak bersedia menanggung segala bentuk dan akibat yang mungkin timbul di kemudian hari dalam kesepakatan yang dibuat;
 c. masing-masing pihak sepakat untuk membuat keputusan/ peraturan bersama apabila memang diperlukan; dan
 d. memakai hukum Indonesia dan berbahasa Indonesia dan/atau bahasa Inggris.
6. Selanjutnya Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama ditandatangani oleh kedua belah pihak.
7. Kegiatan yang harus dilakukan oleh instansi pelaksana selama pelaksanaan kerjasama sebagi berikut :
 a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 b. melaporkan perkembangan dan hasil-hasil kerjasama pada Rektor Univeritas Syiah Kuala; dan
 c. kontribusi dan kepuasan mitra.

Penyelenggaraan kerja sama IAIS Sambas dengan pihak asing (luar negeri) atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) sebagai berikut:

1. Program tersebut harus memuat beberapa hal antara lain:
 a. latar belakang kerjasama dan pertimbangan-pertimbangan;
 b. maksud dan tujuan, dan sasaran;
 c. ruang lingkup kerjasama;
 d. potensi dan keunggulan;
 e. profil pihak luar negeri yang akan menjadi mitra kerjasama; dan
 f. penghubung (*contact person*) mitra kerjasama.
2. IAIS Sambas mengadakan rapat internal dengan mengundang pihak internal IAIS Sambas yang berkepentingan untuk membicarakan usulan tersebut.
3. Apabila kedua belah pihak sudah menyetujui, dapat disusun Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara pihak mitra luar negeri dengan IAIS Sambas.
4. Kemudian dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama antara IAIS Sambas dengan pihak mitra Luar Negeri.
5. Kegiatan yang harus dilakukan selama kerjasama sebagai berikut:
 a. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
 b. melaporkan perkembangan dan hasi-hasil kerjasama pada Rektor IAIS Sambas; dan
 c. kontribusi dan kepuasan mitra.

BAB V

BAB VI
PROSEDUR DAN MEKANISME KERJASAMA

IAIS Sambas menerapkan beberapa tahapan dalam melaksanakan proses Kerjasama dengan para mitra. Tahapan-tahapan tersebut merupakan serangkaian tahapan kegiatan seperti di bawah ini.

A. Tahapan Kerjasama

Dalam pelaksanaan kegiatan Kerjasama akademik dan nonakademik, IAIS Sambas menerapkan tahap dan prosedur sebagai berikut:

1. perencanaan Kerjasama;
2. penjajakan Kerjasama;
3. pengkajian Kerjasama;
4. pengesahan Kerjasama;
5. pelaksanaan Kerjasama;
6. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Kerjasama; dan
7. pengembangan dan pemutusan Kerjasama.

Tahapan monitoring dan evaluasi Kerjasama beserta pengembangan dan pemutusan kerja sama akan dibahas pada bab tersendiri dalam Buku Pedoman ini.

B. Perencanaan Kerjasama

Tahap pertama dalam prosedur Kerjasama diawali dengan penyusunan rencana strategis (lima tahunan) dan rencana kerja program/kegiatan (tahunan) dari masing-masing unit kerja/lembaga di lingkungan IAIS Sambas. Perencanaan Kerjasama meliputi kegiatan identifikasi kebutuhan Kerjasama, dan calon mitra kerja serta menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam Kerjasama dimaksud. Tahap dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan Institusi/fakultas dan unit kerja terkait lainnya menyusun daftar inventarisasi kebutuhan dan peluang Kerjasama secara reguler pada setiap rapat kerja tahunan untuk tahun berikutnya dan lima tahun ke depan.
2. Masing-masing unit kerja menindaklanjuti rencana Kerjasama dengan mendalami lebih jauh kemungkinan Kerjasama dengan lembaga calon mitra di awal tahun berjalan.
3. Rencana Kerjasama yang dinilai layak untuk dilaksanakan, selanjutnya diusulkan untuk memperoleh izin Rektor guna ditindaklanjuti dalam tahap-tahap penjajakan Kerjasama.

C. Penjajakan Kerjasama

Penjajakan kerja sama merupakan tahap yang dilakukan untuk menjajaki kemungkinan dilakukannya Kerjasama antara IAIS Sambas dengan lembaga calon mitra. Tahap penjajakan bertujuan untuk memperoleh kesepahaman tentang manfaat Kerjasama serta peran, tugas, dan tanggung jawab kedua belah pihak dalam Kerjasama yang akan dibangun. Tahap penjajakan Kerjasama terdiri dari kegiatan identifikasi, evaluasi, dan negosiasi dengan calon mitra kerja serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Institusi. Penjajakan Kerjasama dapat dilakukan oleh setiap unit di bawahIAIS Sambas, termasuk oleh dosen/peneliti, mahasiswa, dan karyawan.

1. Penjajakan Kerjasama Dalam Negeri

Inisiasi penjajakan Kerjasama dalam negeri dapat dikelompokkan dalam dua bagian yakni, yang dilakukan oleh unit kerja (fakultas, badan, lembaga, Program Pascasarjana, dan unit kerja lain), dan yang diinisiasi oleh lembaga calon mitra. Langkah-langkah dalam penjajakan Kerjasama yang diinisiasi oleh unit kerjadi lingkungan IAIS Sambas adalah sebagai berikut:

a. Unit kerja tersebut mengajukan surat permohonan penjajakan Kerjasama secara tertulis yang ditujukan kepada Rektor, c.q. Wakil Rektor IV.
b. Wakil Rektor IV menunjuk Bagian Kerjasama untuk menelaah permohonan tersebut bersama unit teknis dan/atau Tim Penelaah Naskah Kerjasama), terkait substansi Kerjasama.
c. Berdasarkan telaah Bagian Kerjasama dan unit terkait, Rektor, Ketua Lembaga, atau kepala unit yang bersangkutan dapat mengirim surat kepada mitra dengan tembusan ke Bagian Kerjasama.

Apabila penjajakan Kerjasama dengan IAIS Sambas diinisiasi oleh mitra, harus ada surat permohonan Kerjasama atau komunikasi lainnya yang resmi dikirim kepada Rektor IAIS Sambasatau unit terkait.

2. Penjajakan Kerjasama Luar Negeri

Prosedur penjajakan Kerjasama IAIS Sambas dengan pihak asing (luar negeri) yang diprakarsai oleh unit kerja internal IAIS Sambas ataupun atas prakarsa dari pihak asing (luar negeri) pada prinsipnya sama dengan penjajakan Kerjasama dalam negeri. Namun, surat permohononan Kerjasama atau komunikasi lainnya harus melampirkan rancangan naskah Kerjasama yang paling sedikit memuat:

a. latar belakang dan pertimbangan-pertimbangan;
b. maksud, tujuan, dan sasaran;
c. ruang lingkup;
d. kegiatan yang akan dilakukan;
e. pembagian kewenangan dan tanggung jawab;
f. alamat korespondensi dan wakil penghubung (*contact person*) mitra.

D. Penelaahan Kerjasama

Tahap selanjutnya adalah penelaahan (*review*) Kerjasama yang dikoordinasikan oleh Wakil Rektor IV yang dibantu oleh Bagian Kerjasama IAIS Sambas bersama tim teknis dari unit kerja terkait serta Tim Penelaah yang ditunjuk. Pada tahap ini, kedua belah pihak secara intensif menelaah berbagai hal yang diperlukan untuk menindaklanjuti Kerjasama ini. Hasil penelaahan ini dituangkan menjadi butir-butir dalam rancangan (*draft)* naskah Kerjasama.

E. Pengesahan Kerjasama

Tahap pengesahan Kerjasama merupakan rangkaian kegiatan untuk menindaklanjuti hasil penelaahan Bagian Kerjasama yang dituangkan dalam dokumen rancangan (*draft*) Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Tahap pengesahan Kerjasama diawali dengan penyusunan naskah Kerjasama tersebut sampai dengan terlaksananya penandatanganan.

Pembuatan naskah kerjasama tersebut harus memuat hal-hal sebagai berikut:

1. substansi isi Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama harus dibicarakan terlebih dahulu oleh pihak IAIS Sambas atau unit kerja dengan calon mitra kerjanya;
2. butir-butir kesepakatan selanjutnya dibuat dalam naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama;

3. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama dikirim ke Rektor IAIS Sambas atau kepala unit terkait;
4. naskah yang sudah disepakati bersama oleh unit kerja dan mitra kerja dikonsultasikan kepada Wakil RektorIV;
5. Tim Penelaah naskah Kerjasama IAIS Sambas yang ditunjuk untuk mempelajari substansi Nota Kesepahaman dan/atau isi Perjanjian Kerjasama;
6. naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah ditelaah, selanjutnya disampaikan kepada Rektor untuk ditandatangani;
7. Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama yang sudah mendapatkan persetujuan, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dilengkapi dengan meterai Rp6.000,00 untuk ditandatangani oleh Rektor atau unit terkait dan pihak mitra kerja pada hari pelaksanaan penandatanganan. Tergantung keadaan posisi Pihak Pertama dan Pihak Kedua dalam naskah tersebut, meterai tersebut ditempelkan 1 (satu) buah di tempat tanda tangan Pihak Pertama pada naskah pertama dan 1 (satu) buah lagi di tempat tanda tangan Pihak Kedua di naskah lainnya. Masing-masing Pihak memegang naskah yang bermeteraikan dan ditandatangani Pihak lainnya.

F. Pelaksanaan Kerjasama

Pelaksanaan Kerjasama merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan setelah penandatanganan naskah Nota Kesepahaman dan/atau Perjanjian Kerjasama. Pelaksana Kerjasama adalah unit terkait di bawah IAIS Sambas yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan perjanjian Kerjasama danmembuat laporan secara berkala mengenai kegiatan Kerjasama kepada pimpinan Institusi/fakultas atau unit terkait.

BAB VII
JENIS NASKAH KERJASAMA

Jenis naskah kerjasama yang digunakan oleh IAIS Sambas terdiri dari Nota Kesepahaman, (*Memorandum of Understanding*) atau disingkat MoU, Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) atau MoA, serta Adendum/Amendemen. Format naskah kerjasama yang digunakan oleh IAIS Sambas merujuk pada Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kemenristekdikti. Jenis-jenis naskah kerjasama ini dijelaskan seperti di bawah ini.

A. Nota Kesepahaman

Nota Kesepahaman atau yang lebih sering disebut Memorandum of Understanding (MoU) adalah naskah kesepakatan kerjasama yang berisi kemauan para pihak (dua atau lebih) untuk mengadakan ikatan kerjasama dalam bidang tertentu. Sifat dari Nota Kesepahaman ini adalah rintisan kerjasama yang berfungsi sebagai fondasi untuk perwujudan kerjasama yang lebih terperinci yang dalam bentuk Perjanjian Kerjasama. Dengan kata lain, naskah ini merupakan perjanjian pendahuluan, yang memberikan kerangka kerja dan mengatur para pihak untuk melakukan penjajakan (*preleminary access*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian yang lebih terperinci.

Naskah Nota Kesepahaman yang dianut IAIS Sambas merujuk pada, dan sejalan dengan, peraturan tata naskah di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Aturan penulisan isi naskah Nota Kesepahaman mengikuti format sebagai berikut:

1. Naskah Nota Kesepahaman diketik dengan jenis huruf **Times New Roman**, dengan ukuran huruf **12**, dan spasi 1,15.
2. Bagian Nota Kesepahaman terdiri dari:
 a. Kepala
 b. batang tubuh;dan
 c. kaki.
3. Kepala Naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
 a. logo IAIS Sambas dan logo mitra di sebelah kanan atau kiri atas (disesuaikan dengan posisi pihak yang memprakarsai kemitraan; logo pihak pengaju di sebelah kiri atas.
 b. frasa **Nota Kesepahaman**ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital: **NOTA KESEPAHAMAN;**
 c. judul Nota Kesepahaman ditulis dengan huruf cetak tebal dan kapital; contoh: **NOTA KESEPAHAMAN ANTARA IAIS SAMBAS DAN INSTITUSI NEGERI SEMARANG**; di bawahnya (selang dua setengah ketukan) ditulis, contoh: **TENTANG TRIDARMA PERGURUAN TINGGI**
 d. Nomor Nota Kesepahaman. Di atas tertera nomor pihak pertama dan di bawah nomor pihak kedua.
4. Substansi batang tubuh dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerjasama. Batang tubuh Nota Kesepahaman terdiri atas:
 a. frasa **Pada hari ini, tanggal, bulan, tahun (tanggal-bulan-tahun), bertempat di……., dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman oleh dan antara*:*** ditulis setelah nomor Nota Kesepahaman dan diawali dengan huruf kapital;

b. nama pejabat yang menandatangani Nota Kesepahaman, disertai dengan keterangan jabatan dan kedudukan hukum;
c. frasa **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama- sama disebut sebagai PARA PIHAK**; frasa pihak pertama dan frasa pihak kedua ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
d. frasa **PARA PIHAK bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:,** frasa para pihak ditulisdengan huruf kapital cetak tebal;
e. penulisan judul materi ditulis dengan huruf kapital cetak tebal;
f. penulisan pasal ditulis dengan huruf kapital cetak tebal, diletakkan di bawah judul materi;

5. Kaki naskah Nota Kesepahaman terdiri atas:
 a. nama para pihak yang membuat kesepakatan dibubuhi meterai;
 b. tanda tangan para pihak yang membuat kesepakatan dan dibubuhi cap dinas.

B. Perjanjian Kerjasama

Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) merupakan naskah kerjasama lanjutan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman. Dalam beberapa kasus krusial, Perjanjian Kerjasama bisa dibuat tanpa terlebih dahulu didahului oleh Nota Kesepahaman. Naskah Perjanjian Kerjasama sifatnya lebih rinci mengatur tata kimitraan dan kolaborasi kerja antara pihak IAIS Sambas dengan para mitra dalam suatu bidang tertentu.

Dalam struktur kenaskahan, secara umum Perjanjian Kerjasama tidak banyak berbeda dengan Nota Kesepahaman. Namun, Perjanjian Kerjasama bersifat lebih mengatur hal-hal teknis dari kerjasama IAIS Sambas dengan mitra, misalnya bentuk kegiatan, jangka waktu, pendanaan, dan lain-lain. Perjanjian ini merupakan kontrak yang bersifat mengikat IAIS Sambas dan mitranya sebagai subjek penandatanganan.

Format penulisan Perjanjian Kerjasama mengikut format Nota Kesepahaman. Substansi batang tubuhnya dapat dilihat pada bagian pengesahan naskah kerjasama.

C. Adendum/Amandemen

Naskah kerjasama Adendum/Amandemen merupakan dokumen kerjasama yang memuat klausul-klausul tambahan dan/atau revisi dari isi substansi Perjanjian Kerjasama. Keberadaannya timbul dari kebutuhan akan pembaruan substansi atau r*eview* dari klausul yang menjadi objek kerjasama. Bentuk formatnya mengikuti bentuk Nota Kesepahaman. Tetapi karena yang direvisi atau ditambah biasanya tidak keseluruhan isi dari Perjanjian Kerjasama sebelumnya, substansi bantang tubuhnya mengikuti kuantitas perubahan dan/tambahan naskah sebelumnya. Naskah Adendum/Amandemen merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian naskah Perjanjian Kerjasama sebelumnya dalam domain terkait, atau mengikuti rentetan: Nota Kesepahaman-Perjanjian Kerjasama-Adendum/Amandemen

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI KERJASAMA

A. Tahap Monitoring dan Evaluasi Program

Tahap monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar tahapan-tahapan pekerjaan yang disepakati dalam dokumen kesepakatan kerjasama dapat terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Monitoring dapat dilakukan dengan merujuk pada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan, karena setiap jenis kegiatan kerjasama memiliki faktor kelayakan yang berbeda-beda.

Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan oleh IAIS Sambas dan mitra secara sepihak atau bersama-sama. Selanjutnya, Wakil Rektor III melalui Bagian Kerjasama akan membentuk Tim Monitoring dan evaluasi yang terdiri dari para ahli dalam bidang monitoring dan yang menguasai substansi kegiatan yang diawasi. Monitoring dan evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri dari pihak Institusi, mitra kerja, dan/atau pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk pada ketentuan yang telah disepakati bersama. Hasil monitoring dan evaluasi dijadikan bahan untuk mengevaluasi suatu kegiatan kerjasama untuk dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lainnya.

1. Ketentuan Monitoring dan Evaluasi Program

 Kegiatan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama dilaksanakan oleh bidang kerjasama serta unit lain yang relevan di IAIS Sambas dan mitra kerja;
 b. setiap pelaksanaan kerjasama wajib dilaksanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik pada saat proses maupun saat akhir program dengan membuat laporan tertulis;
 c. pemantauan dilakukan untuk menjamin agar tahap-tahap pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik untuk mencapai tujuan yang diharapkan;
 d. untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan kerjasama, Rektor, jika dianggap perlu dan atas persetujuan pihak yang bekerjasama, menunjuk seseorang/tim untuk melakukan kunjungan kerja dalam rangka untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kerjasama ketempat pelakasanaan kegiatan kerjasama, atas biaya program kegiatan kerjasama;
 e. bentuk kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh seorang/tim harus sesuaian dengan perencanaan kegiatan kerjasama dan disepakati oleh (tim) pemantauan dan evaluasi serta pihak yang bekerjasama;
 f. tim pemantauan terdiri atas orang yang ahli/menguasai prinsip- prisip pemantauan dan seluk beluk jenis kegiatan yang diawasi;
 g. pemantauan dilakukan dengan merujuk kepada faktor-faktor kelayakan untuk suatu pelaksanaan pekerjaan;
 h. masukan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan secara tertulis diserahkan kepada Rektor dengan tembusan kepada penanggung jawab pelaksana kerjasama selambat-lambatnya sepuluh hari setelah kegiatan peninjauan dan evaluasi dilaksanakan;
 i. hasil pemantauan dijadikan bahan untuk mengevaluasi apakah suatu kegiatan kerjasama dapat dilanjutkan, diperbaiki atau diambil keputusan lain;

j. evaluasi hasil kegiatan kerjasama dilakukan oleh tim evaluasi yang terdiri atas Institusi, dan mitra kerja, dan jika diperlukan dapat mengikutsertakan pihak eksternal/pihak lain yang memiliki otoritas untuk melakukan evaluasi yang disetujui secara bersama;
k. apabila pada saat dilakukan pemantauan dan evaluasi serta dalam jeda waktu 1 (satu) tahun tidak terjadi kegiatan kerjasama maka program kerjasama ditinjau kembali untuk dilanjutkan atau dihentikan;
l. kegiatan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kerjasama merujuk kepada ketentuan yang telah dibuat secara bersama.

2. Ketentuan Pelaporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Program
 a. Pelaksanaan kerjasama wajib dilaporkan oleh pelaksana kepada inisiator dan mitra kerja.
 b. Penanggungjawab pelaksanaan kerjasama wajib memberikan laporan periodik (bulanan) atau laporan akhir kegiatan bila kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu dua bulan atau lebih.
 c. Materi pelaporan pelaksanaan kerjasama sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:
 1) nama program kerjasama;
 2) rasionalisasi pelaksanaan kerjasama;
 3) tujuan/sasaran kerjasama;
 4) bidang dan cakupan kegiatan;
 5) bentuk/jenis kegiatan;
 6) jangka waktu kegiatan;
 7) institusi dan unit kerja yang terlibat;
 8) sumber data yang digunakan meliputi sumber daya manusia dan nonmanusia;
 9) hasil-hasil kuantitatif kegiatan kerjasama;
 10) manfaat, kelebihan dan kekurangan implementasi kegiatan kerjasama; serta
 11) kemajuan dan evaluasi pelaksanaan.

B. Tahap Pengembangan dan Pemutusan Kerjasama

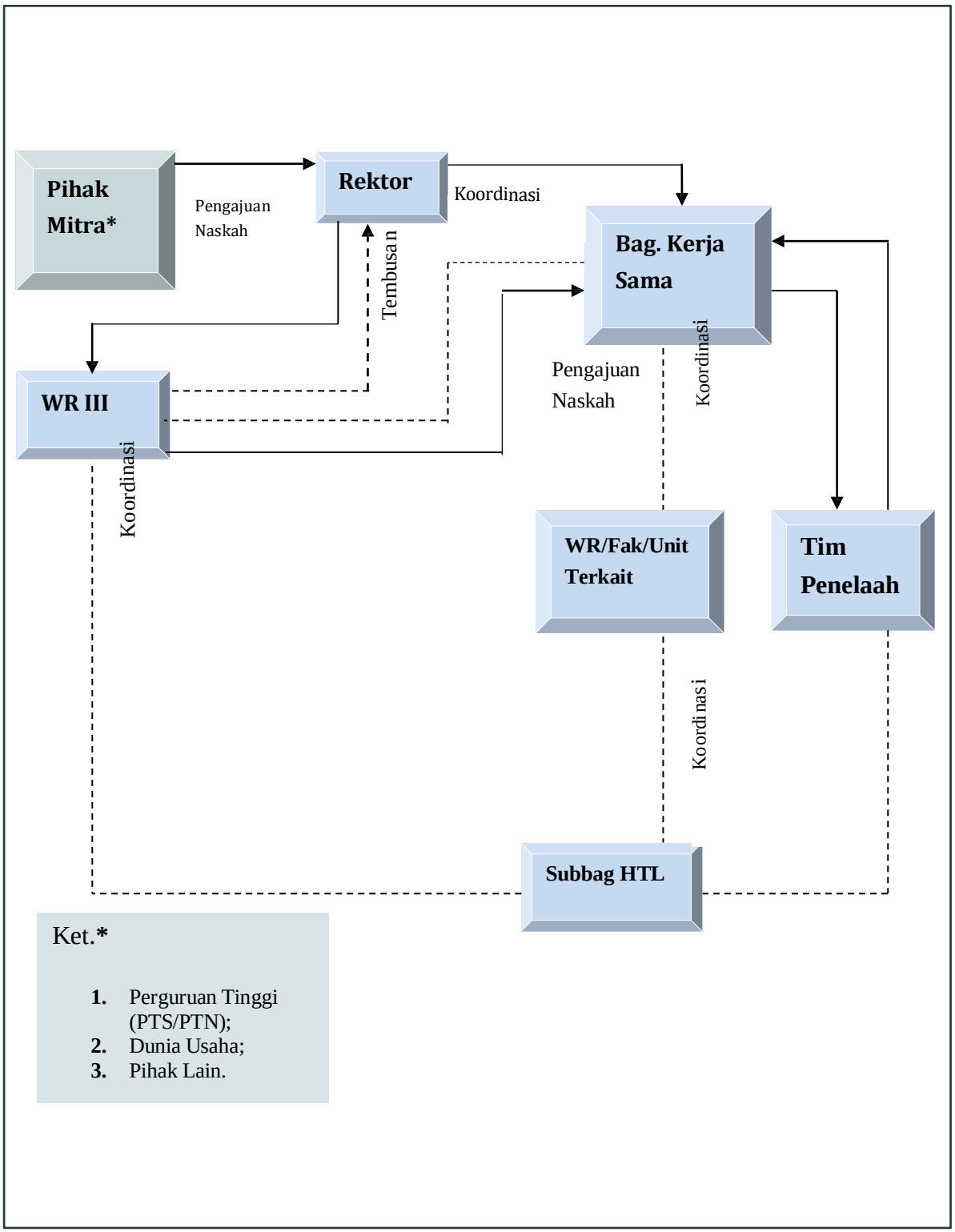
Tahap pengembangan program merupakan tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi kegiatan kerjasama. Apabila hasil monitoring dan evaluasi merekomendasikan bahwa kegiatan kerjasama tersebut perlu/layak untuk dikembangkan, diperbaharui atau dilanjutkan, maka dapat dilakukan diskusi tentang kemungkinan pengembangan, pembaharuan ataupun perpanjangan program/kegiatan kerjasama yang bertujuan untuk mencapai tujuan dan manfaat yang lebih luas lagi. Pertimbangan untuk pengembangan program didasarkan pada:

1. identifikasi hal-hal baru yang muncul selama kegiatan kerjasama berlangsung; dan
2. analisis kemungkinan pengembangan kerjasama untuk periode- periode mendatang.

Sebaliknya, apabila hasil monitoring dan evaluasi program/kegiatan menunjukkan banyak terjadi penyimpangan yang fatal dan tidak menemukan kesepakatan antara kedua belah pihak, maka dapat dilakukan pemutusan kerjasama secara sepihak. Oleh karena itu, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhir masa berlakunya suatu kerjasama yang tidak diperpanjang lagi, pelaksana atau tim pelaksana wajib melaporkan hasil akhir kegiatan kerjasama kepada Rektor atau pimpinan unit terkait. Di lain sisi, pelaksanaan kerjasama dapat diperpanjang berdasarkan keperluan yang ditentukan oleh laporan kegiatan program dan/atau kesepakatan antara pihak IAIS Sambas dengan pihak mitra. Sedangkan lama

perpanjangan kerjasama tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan dari pihak IAIS Sambas dengan mitra sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

LAMPIRAN 1
ALUR PROSEDURAL NASKAH KERJA SAMA



Lampiran: Surat Tugas Kerjasama

KOP	
SURAT TUGAS Nomor:	
Menimbang: a. Bahwa ...;	
b.Bahwa ...;	
c..... dst;	
Dasar : 1.;	
2.....;	
3.dst;	
Memberi Tugas	
Kepada :	
Untuk :	
	Nama Tempat, Tanggal
	(Pejabat berwenang)
	Tanda Tangan dan Cap Institusi
	Nama Lengkap
	NIP